

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang memiliki dasar Pancasila menempatkan agama pada kedudukan penting dan mempunyai peranan, serta menjadi sasaran dalam pembangunan. Negara Republik Indonesia bukanlah negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler.¹ Tafsiran tersebut termanifestasi dengan adanya kebijakan-kebijakan politik yang memberikan ruang dan peranan yang terhormat kepada agama. Dengan demikian kepentingan agama perlu mendapat perlindungan hukum, apalagi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) menyatakan bahwa, “*Indonesia merupakan negara hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan*”.²

Menurut Wiryono Projodikoro, “*Negara hukum sebagai negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku*”. Dalam hal ini Muhammad Yamin juga mendefinisikan, “*Negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah sesuai dengan asas ‘The laws and not menshall goverrl’*”. Sedangkan Sudargo Gautama mendefinisikan, “*Negara hukum sebagai negara dimana alat-alat negaranya*

¹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, UI Press, 1990, hlm. 71.

² Lihat di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

tunduk pada aturan hukum". Kemudian, Kartohadiprodjo mendefinisikan, "Negara hukum sebagai negara dimana nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum".³

Karena urgensi agama yang cukup besar pada suatu negara, maka sangat wajar jika dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE), Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama No. 1/PNPS/1965 (selanjutnya disebut UU PPA) dan Undang-Undang Pers No. 40/Pers/1999 (selanjutnya disebut dengan UU Pers), terdapat pengaturan tentang tindak pidana terhadap kepentingan agama atau delik-delik agama. Selain itu, menghargai agama yang dianut masing-masing individu, juga menjadi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM).

Indonesia sebagai negara hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dengan HAM itu sendiri. Dalam negara hukum, HAM sangat dilindungi. Jika dalam suatu negara, HAM tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum otoriter.⁴ Oleh karena itu, semestinya perwujudan terhadap perlindungan HAM, dimanifestasikan dalam konstitusi dan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap individu yang memeluk agamanya masing-masing. Perlindungan yang dimaksud ialah perlindungan dari cacian, hinaan, hujatan yang berujung penodaan terhadap suatu agama yang dianut seseorang.

³ Johan Bahder Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm. 1.

⁴ *Ibid*, hlm. 10.

Dalam Piagam PBB 10 Desember 1948, hak memeluk agama juga termasuk di dalamnya. Berikut garis besar HAM dalam Piagam PBB 10 Desember 1948:⁵

- a. Hak asasi pribadi, meliputi hak untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.
- b. Hak-hak asasi ekonomi.
- c. Hak-hak asasi dalam lapangan politik, seperti hak memilih dan dipilih, serta hak mendirikan partai politik dan sebagainya.
- d. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum.
- e. Hak asasi sosial dan kebudayaan, seperti hak memperoleh pendidikan dan sebagainya.
- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, seperti peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan dan sebagainya.

Pada isi Piagam PBB 10 Desember 1948 diatas, sudah sangat jelas memberikan pemahaman bahwa kebebasan dalam memeluk agama, serta segala aktifitas keagamaan yang ada di dalamnya, merupakan hak asasi pribadi setiap individu. Maka, antar individu sejatinya saling menghargai dan toleransi terhadap agama yang menjadi kepercayaan setiap individu lainnya. Menghargai dalam artian, setiap aktifitas dan ritual, serta hal-hal yang berkaitan dengan agama, tidak boleh dinodai dengan cara dihina, dicaci, bahkan dinistakan serta tindakan-tindakan lain yang dapat melukai hati pemeluknya.

⁵ Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 57.

Namun sangat ironi, sebab belakangan ini justru sering ditemui berbagai macam fenomena pelecehan terhadap agama. Penodaan dan stigmatisasi terhadap pilar-pilar simbol kehormatan suatu agama bermunculan di berbagai macam media, baik media sosial maupun media massa. Seperti kasus pelecehan terhadap agama Islam, bendera dan panji-panji Rasulullah SAW., yang bertuliskan kalimat *Tauhid*, *Mushaf Al-Qur'an*, stigmatisasi istilah-istilah *syar'i* seperti istilah *Khilafah*, *Jihad*, *Hijrah*, *Bai'at* dan sebagainya. Dengan bermaksud ingin mengkritisi fenomena ISIS/IS, namun sejatinya dengan hal itu justru malah menodai agama Islam itu sendiri, berikut pemeluknya.

Sebut saja misalnya ketika awal-awal maraknya isu ISIS/IS, *The Jakarta Post*, koran berbahasa Inggris terbesar di Indonesia itu memuat karikatur penodaan terhadap simbol Islam. Karikatur dalam koran terbitan 3 Juli 2014 itu memperlihatkan seseorang memakai sorban menyandang senjata tengah menaikkan bendera bertuliskan lafadz kalimat tauhid, "*Laa Ilaaha Illa Allah Muhammadar Rasulullah*", lalu tepat di bawah kalimat, "*Laa Ilaaha Illa Allah*" nampak gambar tengkorak kematian, tepat di tengah-tengah tengkorak, tertera lafadz bertuliskan Allah, Rasul, dan Muhammad.⁶

Lebih dari itu di media sosial muncul satu akun *facebook* atas nama Mirza Alfaths yang seringkali menghina Islam dan mengagung-agungkan Yahudi. Tepatnya pada tanggal 18 November 2012 lalu, ia muncul dengan komentar yang sangat melukai perasaan umat Islam. Akun *facebook* yang terkadang diganti dengan nama Mirzanovic Alfathnev itu menulis, "*Hidup Yahudi, Hidup Benjamin*

⁶ Zona dinamika, "Jakarta post lebih sadis dari obor rakyat akan buat laporann polisi", dikutip dari <http://www.zonadinamika.com/huk-krim, /2014/07/12/>, <diakses pada tanggal 12 - Juli -2015>

Netanyahu. Jangan kendur meski didemo oleh Onta sekampunng". Akun ini juga menulis, "*Kalau gak ada yahudi, mana ada eslam. Nyontek hukum yahudi, haha,, Pergi pulang baca Koran (A-lquran) sana*". Tentu kalimat tersebut mengundang reaksi yang luar biasa dari banyak kalangan, terutama umat Islam di Indonesia.⁷

Kasus lain, bahwa Polda Sulawesi Tengah menahan seorang pria pemilik akun *Path* bernama I Wayan Heri yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah, yang menulis status di media sosial *Path* mengandung unsur penodaan terhadap agama. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFA) Palu angkatan 2011 tersebut menulis status bernada melecehkan agama, karena kesal dengan suara takbiran di Masjid komplek rumahnya, hari sabtu tanggal 04 Oktober 2014 atau saat malam takbiran Hari Raya I'dul Adha. Status pria tersebut kemudian menyebar luas dan menuai kecaman dari warga Islam di Palu.⁸

Itu hanya beberapa contoh kasus yang terjadi, masih banyak kasus penodaan terhadap agama lain yang tidak hanya terjadi pada agama Islam, melainkan agama selain Islam juga mendapat penodaan. Seperti umat Hindu di Bali, pada saat merayakan Hari Raya Nyepi mendapat penodaan di media sosial dari seseorang bernama Nando. Dalam tulisan tersebut, Nando menumpahkan kekecewaanya dengan kata-kata hinaan karena tidak bisa menonton *club* sepak bola idamannya, mengingat siaran televisi dihentikan untuk menghormati Catur Brata Penyepian pada Hari Raya Nyepi. Dia menulis kata-kata yang menghujat perayaan Nyepi dan orang-orang Hindu. Berikut tulisan yang dibuat oleh Nando di status *facebook*

⁷ Serambi Indonesia, "Inilah akun fb yang menghina Islam sambil mengagungkan yahudi" dikutip dari <http://www.nahimunkar.com> , /2012/11/25/, <diakses pada tanggal 15 Juli 2015>

⁸ Metro Sulawesi.com, dikutip dari <http://map.indonesiatoleran.or.id/reports/view/88/>, <diakses pada tanggal 19 Juli 2015>

miliknya, “Bener2 fuck Nyepi sialan se goblok ne, q jadi gak bisa nonton ARSENAL maen,, q sumpahin acara gila Nyepi semoga tahun depan pasa ogoh2 terbakar semua yang merayakan,, fuckkkk you hindu”.⁹

Disadari atau tidak, pengaruh industrialisasi dan penggunaan teknologi modern terhadap kehidupan sosial menghendaki agar hukum melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh pengaruh tersebut.¹⁰ Seiring perkembangan dunia elektronik, media sosial dan media massa menawarkan kemudahan-kemudahan dalam memberikan sarana komunikasi dan informasi antara inividu dengan individu yang lain. Namun selain kegunaan tersebut, ada sejumlah permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang muncul dari aktivitas media sosial dan media massa sangat nampak dari segi yuridis.¹¹ Salah satunya permasalahan penodaan terhadap agama itu sendiri.

Bukankah dalam KUHP telah diatur pasal mengenai pelecehan terhadap agama, tepatnya pada Pasal 156 huruf (a):¹²

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a). Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b). Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam UU PPA juga mengatur terkait penodaan agama. Pada Pasal 1 disebutkan:¹³

⁹ Merdeka.com, “Kesal tak bisa nonton arsenal Nando hujat perayaan Nyepi di fb” dikutip dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/.html>. Diterbitkan, Reporter Gede Nadi Jaya, 2015/07/22/, <diakses pada tanggal 29 Agustus 2015>

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1986, hlm. 15.

¹¹ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2003, hlm 62.

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1991, hlm 134.

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Selain itu, sesuatu yang berbau SARA, termasuk penodaan agama di dalamnya, yang dipublikasikan di media elektronik juga diatur di dalam UU ITE. Tepatnya pada Pasal 28 ayat (2):¹⁴ *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”*. Di dalam UU Pers juga terdapat pengturan tentang larangan merendahkan agama. Tepatnya pada Pasal 13 huruf (a) yang isinya sebagai berikut:¹⁵

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan:

- a. Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.
- b. Minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Maka, dapat dipastikan setiap penodaan terhadap agama hendaknya dalam proses pemberian sanksinya benar-benar diterapkan sesuai dengan undang-undang yang ada, mengingat efek yang ditimbulkan sangat luar biasa.

Penulisan skripsi ini secara garis besar ingin mengetahui sejauh mana undang-undang mengatur tindak pidana penodaan agama di media sosial dan media massa. Sebab, seperti diketahui, penodaan agama lazimnya terjadi secara

¹³ Lihat di Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama (PPA).

¹⁴ Lihat di Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

¹⁵ Lihat di Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

langsung, atau menodai dengan cara menghina atau mencaci maki dengan ucapan lisan. Sedangkan dewasa ini, penodaan agama justru lebih marak terjadi di media sosial, bahkan di media massa. Meskipun dalam KUHP, UU ITE dan UU PPA serta UU Pers tindak pidana penodaan agama tersebut diatur, namun kenyataannya justru semakin marak terjadi. Oleh sebab itu, dapat diambil judul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL DAN MEDIA MASSA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dibuat rumusan masalah berupa pertanyaan sebagai berikut: Apakah di dalam KUHP, UU ITE dan UU Pers serta UU PPA sudah cukup mengatur tentang tindak pidana penodaan terhadap agama di media sosial dan media massa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah undang-undang mengatur tentang tindak pidana penodaan agama di media sosial dan media massa, baik KUHP maupun UU ITE dan UU PPA serta UU Pers, yang di dalamnya memuat tentang pengaturan tindak pidana penodaan agama.

1.4 Kegunaan

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penegak hukum dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama di media sosial dan media massa, agar dalam penerapan sanksi tersebut benar-benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana penodaan agama di media sosial dan media massa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan pandangan dan penjelasan secara yuridis terhadap permasalahan dalam hal penodaan agama di media sosial dan media massa, yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil penelitian, analisis, pemikiran dan pemaparan dari penulis, jika terdapat karya orang lain yang secara topik memiliki kesamaan, penulis akan mencantumkan sumber yang jelas. Dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat isi atau argumen yang ditulis dalam skripsi lain. Memang

terdapat karya tulis yang memiliki pengambilan isu hukum sama dengan judul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA** (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg) oleh Tajus Subki DKK., mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jember (UNEJ).

Meski secara topik sama, namun substansinya jelas sangat berbeda. Hal yang membedakan dengan skripsi yang disusun oleh penulis adalah bahwa skripsi tersebut membahas tentang penodaan agama secara umum, atau tidak terbatas pada penodaan agama yang terjadi di media sosial dan media massa, entah penodaan agama secara lisan atau dengan cara-cara yang lain. Sedangkan skripsi yang penulis susun, spesifik membahas tentang penodaan agama yang terjadi di media sosial dan media massa. Dan apabila terdapat kesamaan pada keseluruhan isi skripsi tersebut, baik secara redaksional, sistematika, serta yang lainnya, maka penulis siap bertanggung jawab atas keseluruhan dan originalitas tulisan ini.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan berdasarkan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul skripsi yang penulis susun. Penelitian yang dilakukan didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual digunakan

dengan alasan bahwa penelitian yang dilakukan penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.¹⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah atas jawaban isu hukum yang dikaji, maka dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan koseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.¹⁷ Selain itu, metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸

1.6.3 Tehnik Pengumpulan dan Jenis Bahan Hukum

Tehnik yang digunakan adalah studi pustaka yang berkaitan dengan hukum (termasuk undang-undang), yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisa bahan hukum yang ada, kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap bahan hukum tersebut. Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Menentukan terlebih dahulu sumber data bahan hukum primer dan sekunder;
- b. Identifikasi bahan hukum yang diperlukan;

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93.

¹⁷ M. Hadi Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta, Genta Puslibhing, 2012, hlm. 47.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*

c. Inventarisasi bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah.

Jenis bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis bahan hukum primer, skunder, tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta catatan-catatan resmi lainnya. Sedangkan bahan hukum skundernya berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar para pakar atas kasus-kasus penodaan agama di media sosial dan media massa. Sedangkan bahan hukum tersiernya, seperti penggunaan istilah dalam kamus, media internet, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini.¹⁹

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar. Serta menghadirkan objek-objek yang hendak diteliti dan dikaji. Objek yang dimaksud dalam penelitian ini tidak lain adalah Bahan hukum.²⁰ Dengan menarik suatu kesimpulan dari umum ke khusus, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 141.

²⁰ *Ibid*, hlm. 42.